

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, Indonesia mengalami peningkatan di bidang pembangunan yang juga berpengaruh pada peningkatan perekonomian serta kualitas hidup manusia. Pembangunan seperti ini sebagai suatu fenomena yang tidak habis-habisnya dibahas dalam kerangka kajian keberlangsungan hidup manusia. Fenomena ini melekat sebagai salah satu ciri kehidupan manusia yang kerap mengalami perubahan menurut berbagai dimensi yang ada.¹ Perkembangan perekonomian yang terjadi di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dengan adanya pemanfaatan teknologi yang semakin canggih dewasa ini. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat. Terlebih lagi dengan munculnya internet sebagai salah satu sumber informasi yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu.² Sains dan teknologi dianggap sebagai panglima dan pembawa kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan.³ Teknologi telah

¹ Syarif Moeis, *Pembangunan Masyarakat Indonesia Menurut Pendekatan Teori Modernisasi dan Teori Dependensi*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009, hlm. 1.

² Dessyanto (et.al.), "Aplikasi *Mobile Commerce* Penjualan Buku (Studi Kasus Pada Penerbit Pro-U Media Yogyakarta)". Disampaikan dalam *Seminar Nasional Informatika 2010 (SemnasIF 2010)* yang diselenggarakan UPN Veteran Yogyakarta, 22 Mei 2010.

³ Sunaryati Hartono, "Politik Hukum Bhineka Tunggal Ika Dalam Pembangunan Hukum Nasional". Disampaikan dalam *Seminar Tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional* yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum

merubah cara masyarakat dalam melakukan perdagangan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan kehendak sukarela dari masing-masing pihak.⁴ Transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.⁵

E-Commerce merupakan suatu sistem atau paradigma baru dalam dunia bisnis, yang mengeser paradigma *traditional commerce* menjadi *e-commerce* yaitu dengan memanfaatkan teknologi ICT (*Information and Communication Technology*), atau dengan kata lain teknologi Internet.⁶ *Internet, Cybernet*, atau *World Wide Web* (www) yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi informasi secara cepat keseluruh dunia maya.⁷ Teknologi informasi (*information technology*) memegang peran yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang.⁸ Belanja di *e-commerce* sendiri

Universitas Hasanuddin dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Sulawesi Selatan.

⁴ Boediono, *Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: BPFE, 1993, hlm. 10.

⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁶ Ade (et.al.), *Aplikasi E-Commerce*, Bandung: Politeknik Telkom, 2009, hlm. 2.

⁷ M. Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 16 Vol. 8 Maret 2001, hlm. 11.

⁸ Agus Raharjo, *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 59.

tumbuh dari 3% (tiga persen) di tahun 2009 kini sudah mencapai 6% (enam persen) dari 50.000.000 (lima puluh juta) populasi pengguna Internet Indonesia. Nilai belanja *e-commerce* hingga akhir tahun 2012 estimasinya adalah US\$ 266.000.000 (dua ratus enam puluh enam juta dollar amerika) dengan total transaksi 12.100.000 (dua belas juta seratus ribu). Dua tahun ke depan, atau pada 2014, estimasinya adalah US\$ 776.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta dollar amerika) untuk nilai transaksi dan 28.600.000 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu) untuk total transaksi.⁹

Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.¹⁰ Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan mampu secara efektif dan efisien meningkatkan perekonomian nasional serta tidak terbatas dengan ruang dan waktu, dimana Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, membutuhkan suatu sarana untuk meningkatkan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pasal 33 ayat (4) menyebutkan bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

⁹ Lina Intana, "Saat Yang Tepat Bagi Online Sellers", 2012, www.swa.co.id, 24 Oktober 2012.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 3.

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Hal ini senada dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- “1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.”

Internet merupakan salah satu media yang efektif untuk melakukan perdagangan secara elektronik atau biasa dikenal dengan *e-commerce* (*e-commerce*), karena dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan serta tidak dibatasi oleh waktu dan jarak, sehingga kapanpun dan dimanapun transaksi dapat dilakukan. Kemunculan *e-commerce* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali *banner* elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman *website*.¹¹

Internet membawa berbagai keunggulan seperti pelayanan 24 (dua puluh empat) jam, akses dari segala penjuru dengan biaya yang

¹¹ Iqball Muhammad, “*Pengertian E-Commerce*”, 2012, www.unpas.ac.id, 24 Oktober 2012.

relatif murah dan kemudahan-kemudahan lainnya, maka tidaklah mengherankan jika sekarang banyak organisasi bisnis yang merambah ke dalam *e-commerce*.¹² Menurut pakar internet Onno W. Purbo, internet dengan berbagai aplikasinya seperti *Web*, *VoIP*, dan *E-mail* pada dasarnya merupakan media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi.¹³

Keuntungan menggunakan internet antara lain dapat dilihat dari sisi pembeli maupun penjual, antara lain:

- “1. Keuntungan bagi pembeli:
 - a. menurunkan harga jual produk;
 - b. meningkatkan daya kompetisi penjual;
 - c. meningkatkan produktivitas pembeli;
 - d. manajemen informasi yang lebih baik;
 - e. mengurangi biaya dan waktu pengadaan barang;
 - f. kendali *inventory* yang lebih baik.
2. Keuntungan bagi penjual:
 - a. identifikasi target pelanggan dan definisi pasar yang lebih baik;
 - b. manajemen *cash flow* yang lebih baik;
 - c. meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa (tender);
 - d. meningkatkan efisiensi;
 - e. kesempatan untuk melancarkan proses pembayaran pesanan barang;
 - f. mengurangi biaya pemasaran.”¹⁴

E-commerce dapat diartikan sebagai konsep penerapan *electronic business* sebagai strategi jual-beli barang dan jasa melalui jaringan elektronik dan biasanya melibatkan transaksi data elektronik, sistem manajemen *inventory* otomatis dan sistem pengumpulan data

¹² Rudy (et.al.), "*Analisis dan Perancangan Sistem E-Commerce (Studi kasus: PT. Istana Romantik Dekorindo)*". Disampaikan dalam *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2008 (SNATI 2008)* Yogyakarta, 21 Juni 2008, hlm. 59.

¹³ Henky Prihatna, *Kiat Praktis Menjadi Webmaster Profesional*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005, hlm. 7.

¹⁴ Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi, 2001, hlm. 138.

otomatis.¹⁵ *E-commerce* juga secara umum dapat dipahami sebagai suatu transaksi perdagangan baik barang dan atau jasa melalui media elektronik.¹⁶

E-commerce itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga tipe yaitu:

- “1. *Electronic Markets (EMs)*.
EMs adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan/menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan serta bertukar informasi tentang produk (barang) yang ditawarkan beserta daftar harganya. Keuntungan fasilitas EMs bagi pelanggan sendiri adalah dapat menghemat waktu dan biaya tanpa mendatangi penjual untuk melihat dan membeli benda yang diinginkan. Sedangkan bagi penjual sendiri, keuntungan fasilitas Ems adalah adalah dapat menghemat waktu dan biaya tanpa mendatangi pembeli untuk menawarkan produk (benda) yang akan dia jual.
2. *Electronic Data Interchange (EDI)*.
EDI adalah sarana pertukaran data terstruktur dengan format standard yang telah disetujui oleh antar organisasi yang melakukan pertukaran yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik. EDI sangat luas penggunaannya, biasanya digunakan oleh kelompok retail yang besar ketika melakukan bisnis dagang dengan para supplier mereka. EDI memiliki standarisasi pengkodean transaksi perdagangan, sehingga organisasi komersial tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer yang satu ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hardcopy, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas dan intervensi dari manusia. Keuntungan dalam menggunakan EDI adalah waktu pemesanan yang singkat, mengurangi biaya, memiliki respon yang cepat, serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik.
3. *Internet Commerce*
Internet commerce adalah penggunaan internet yang digunakan untuk bertukar informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan yang terdapat dalam internet commerce ini biasanya berupa iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan/pembelian barang dimana barang akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Penggunaan internet commerce ini sendiri mempunyai keuntungan bagi penjual maupun pembeli. Keuntungan untuk penjual sendiri adalah penjual tidak perlu mendatangi pembeli, tetapi hanya menampilkan gambar produk dan harga produk di internet. Keuntungan untuk pembeli

¹⁵ Iqball Muhammad, *Loc. Cit.*

¹⁶ Isis Ikhwanasyah, *Prinsip-Prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce Dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi*, Bandung: Elips, 2002, hlm. 28.

sendiri adalah pembeli tidak perlu mendatangi penjual untuk memilih produk yang ditawarkan dan menanyakan harga produk tersebut. Pembelian melalui *internet commerce* ini akan diimbangi dengan adanya layanan pengantaran barang (baik pos ataupun jasa pengiriman) sampai di tempat pembeli."¹⁷

E-commerce adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dalam arti sempit, termasuk perdagangan melalui internet (*internet commerce*), perdagangan dengan fasilitas web internet (*web commerce*) serta perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik (*electronic data interchange*).¹⁸ Jenis *e-commerce* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *business to business* (b2b) dan *business to consumer* (b2c, retail). Kedua jenis *e-commerce* ini memiliki karakteristik yang berbeda. *Business to business e-commerce* memiliki karakteristik:

- “1. *Trading partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (*relationship*) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan (*trust*).
2. Pertukaran data (*data exchange*) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, servis yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua *entity* yang menggunakan standar yang sama.
3. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu *partnemya*.
4. Model yang umum digunakan adalah *peer-to-peer*, dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.”¹⁹

Business to Consumer pada *e-commerce* memiliki permasalahan yang berbeda. Mekanisme untuk mendekati konsumen pada saat ini

¹⁷ Arry Aryanto, “Apa itu E-Commerce”, 2012, (<http://unpas.ac.id>), 24 Oktober 2012

¹⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 225.

¹⁹ Deris, *E-Commerce: Implementasi, Infrastruktur, Electronic Payment System, Security*, Inderalaya: Unsri, 2002, hlm. 3.

menggunakan bermacam-macam pendekatan seperti misalnya dengan menggunakan *electronic shopping mall* atau menggunakan konsep portal.²⁰ Masalah yang dihadapi konsumen pada *business to consumer* juga seringkali terjadi sekalipun adanya keharusan bahwa para pihak memiliki itikad baik dalam setiap kegiatan yang menyangkut dengan *e-commerce*.

Para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik wajib beritikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa :

- “1. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Pada kenyataannya masih terdapat masalah dalam perdagangan secara elektronik atau *e-commerce* tersebut. Permasalahan tersebut diantaranya, mengenai pengiriman barang, kualitas produk yang dijual, serta kesesuaian antara produk yang diiklankan dengan yang diserahkan kepada pembeli dalam *e-commerce*. Dalam hal pengiriman misalnya, pihak penjual dalam *e-commerce* seringkali merasa tidak bertanggung jawab apabila terjadi

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.

keterlambatan, dengan alasan bahwa masalah tersebut ada pada pihak ketiga yaitu jasa pengiriman yang melakukan pengiriman terhadap barang yang dijual.

Kualitas produk yang dijual juga seringkali tidak memenuhi harapan. Kualitas produk yang dijual memang tidak dapat secara nyata dirasakan oleh pembeli karena hanya dilihat melalui gambar yang disediakan oleh pihak penjual, dan informasi yang ditulis oleh penjual dalam *e-commerce* tersebut. Kesesuaian antara produk yang diiklankan dengan produk yang diterima oleh pembeli setelah barang dikirimkan, juga menjadi masalah yang merugikan bagi pembeli. Ketidaksesuaian tersebut bisa berupa perbedaan ukuran, warna, ataupun jumlah produk, berbeda antara yang diiklankan untuk dijual, dengan yang diterima oleh pembeli setelah barang tersebut sampai ditangan pembeli. Salah satu kasus yang belum lama ini terjadi, dialami oleh pembeli Disdus.com, dimana pada saat itu pihak pembeli membeli telepon selular Nexian NX-G332 dengan bukti pembayaran iPay88 dengan *Payment details* (Ref# T1773009100 tanggal 12 April 2012). Pihak pembeli telah melakukan langkah-langkah yang diminta dan memasukkan no kupon seperti yang diminta.

Setelah ditunggu lama dan barang tidak kunjung datang, pihak pembeli lalu menghubungi pihak Lazada (pihak penjual telepon selular yang bekerja sama dengan Disdus.com) ternyata data pembeli belum masuk disana. Padahal, saat pembeli membuka di situs web Lazada

dan saat klik *login* di sana sudah tertera alamat *email* pembeli, tapi tidak bisa *login* dengan alasan *password/user id* salah. Pembeli kemudian menghubungi Lazada dan menurutnya saat saya *login* dan memasukkan no kupon mungkin tidak terdaftar.

Ketidakseimbangan posisi tawar terjadi dimana konsumen dalam *e-commerce* menjadi pihak yang lemah, tidak sebanding dengan posisi tawar pihak penjual. Hal ini juga senada dengan pendapat Satjipto Raharjo dimana semakin tinggi kedudukan sesuatu kelompok itu secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya akan tercermin dalam hukum.²¹ Padahal hukum itu seharusnya mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.²² Berbagai masalah yang terjadi dalam perdagangan secara elektronik atau *e-commerce* ini jika diamati sesungguhnya berawal dari ketidakjelasan sampai sejauh mana pertanggung jawaban para pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut. Karena tertarik dengan permasalahan di atas, maka penulis mencoba untuk mengangkat dan membahas hal tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

²¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 40.

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 17.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang menjadi permasalahan serta akan dibahas dalam penulisan skripsi ini oleh penulis, yaitu untuk mengetahui dan memahami:

1. Bagaimana pengaturan *e-commerce* menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban para pihak dalam perdagangan secara *e-commerce* ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan hukum antara para pihak dalam perdagangan secara elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain:

1. Membahas dan mengkaji pengaturan *e-commerce* menurut hukum positif di Indonesia.
2. Membahas dan mengkaji pertanggung jawaban para pihak dalam perdagangan secara *e-commerce*.
3. Membahas dan mengkaji penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan hukum antara para pihak dalam perdagangan secara elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kedua guna penelitian tersebut adalah antara lain sebagai berikut ini:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini antara lain untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perjanjian *e-commerce*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk bagi masyarakat serta para pelaku bisnis di dalam perjanjian *e-commerce*.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan :

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.....”

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat dilihat bahwa unsur keadilan ialah salah satu unsur penting dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera. Secara prinsip peri-keadilan adalah upaya untuk menemukan keadilan yang mutlak, serta merupakan manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.²³

E-commerce dapat dipandang sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga bukan hanya mampu meningkatkan perekonomian nasional, namun juga keadilan bagi masyarakat.

Maka sudah seharusnya didalam *e-commerce*, pemanfaatan teknologi juga berdasarkan asas-asas tertentu didalam pelaksanaannya. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

²³ Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung 2004, hlm.156.

Mengenai penyelesaian sengketa, dapat kita lihat pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa :

- “a. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
- b. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan terhadap gugatan perdata, dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa :

- “a. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*

interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- b. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- c. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- d. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- e. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- f. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- g. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
- h. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
- i. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- j. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak

dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

- k. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
- l. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- m. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
- n. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
- o. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- p. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci

untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

- q. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
- r. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- s. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

F. Metode Penelitian

Menurut Sunaryati Hartono yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, sosial atau peristiwa hukum tertentu.²⁴ Di dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian yang akan digunakan ialah berupa pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan

²⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.105.

perilaku setiap orang.²⁵ Hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, penulis mencoba menggunakan penafsiran hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian hukum dilakukan dengan cara menentukan, meneliti dan mengkaji bahan hukum primer, diantaranya berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka dan bahan hukum tersier yang berasal dari artikel, surat kabar, majalah dan internet, selain itu juga terhadap bahan hukum non undang-undang.

1. Tahap Penelitian

Penelitian kepustakaan

Tahap penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang -undangan. Bahan hukum primer tersebut antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum yang merupakan pakar di bidangnya atau ahli hukum terkemuka.

3) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu : bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti artikel, surat kabar, majalah dan internet.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara analisis kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan ke dalam lima bab, dimana rincian atas kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN KONTRAKTUAL PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) SERTA PENGATURANNYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Bab ini akan membahas tinjauan umum tentang perjanjian, termasuk di dalamnya mengenai perjanjian pada umumnya, syarat sahnya suatu perjanjian, jenis-jenis perjanjian serta wanprestasi dalam suatu perjanjian dan hapusnya perjanjian, sejarah *e-commerce*, perjanjian dalam *e-commerce*, serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya

BAB III : ASPEK HUKUM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

Pada bab ini, penulis akan mencoba menguraikan mengenai pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan secara elektronik serta pertanggung jawaban hukum para pihak dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).

BAB IV : ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis pertanggung jawaban hukum para pihak dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.